



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 02 TAHUN 2018 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan ADD dialokasikan paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Sisa Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Sisa Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 02 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) ADD bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan APBD Tahun Anggaran 2018.
 - (2) Besaran ADD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 47.189.223.000,00 (empat puluh tujuh miliar seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
2. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA SISA ANGGARAN DANA DESA

Pasal 11A

- (1) Sisa kekurangan anggaran ADD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp. 19.689.223.000,00 (Sembilan Belas Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua ratus Dua Puluh Tiga Ribu rupiah).
- (2) Total anggaran ADD sesudah perubahan berjumlah Rp. 47.189.223.000,00 (empat puluh tujuh milyar seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk

pengalokasian ADD Tahun 2018, atau sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan.

- (3) Sisa Anggaran ADD diperuntukkan:
- bidang pembangunan Desa;
 - bidang pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Sisa Anggaran ADD diberikan dalam rangka:
- pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan desa;
 - pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan;
 - pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan;
 - pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi; dan
 - pelestarian lingkungan hidup.
- (5) Jenis kegiatan pada sisa anggaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Desa meliputi :
- tambatan perahu;
 - jalan pemukiman;
 - jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian;
 - pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - lingkungan pemukiman masyarakat Desa; dan/atau
 - infrastruktur lingkungan desa lainnya sesuai kondisi Desa.
- (6) Jenis kegiatan pada sisa anggaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Desa meliputi:
- air bersih berskala Desa;
 - sanitasi lingkungan;
 - pelayanan kesehatan Desa dalam bentuk pos pelayanan terpadu atau bentuk lainnya; dan
 - sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (7) Jenis kegiatan pada sisa anggaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Desa meliputi :
- taman bacaan masyarakat;
 - pendidikan anak usia dini;
 - balai pelatihan / kegiatan belajar masyarakat;
 - pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 - sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa.
- (8) Jenis kegiatan pada sisa anggaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Desa meliputi
- pasar Desa;
 - pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 - penguatan permodalan BUM Desa;
 - pembibitan tanaman pangan;

- e. penggilingan padi;
 - f. lumbung Desa;
 - g. pembukaan lahan pertanian;
 - h. pengelolaan usaha hutan Desa;
 - i. kolam ikan dan pembenihan ikan;
 - j. kapal penangkap ikan;
 - k. gudang pendingin (*cold storage*);
 - l. tempat pelelangan ikan;
 - m. tambak garam;
 - n. kandang ternak;
 - o. instalasi biogas;
 - p. mesin pakan ternak; dan
 - q. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- (9) Jenis kegiatan pada sisa anggaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Desa meliputi:
- a. penghijauan;
 - b. pembuatan terasering;
 - c. pemeliharaan hutan bakau;
 - d. perlindungan mata air;
 - e. pembersihan daerah aliran sungai;
 - f. perlindungan terumbu karang; dan
 - e. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
3. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN SISA ADD

Pasal 15A

- (1) Pemerintah Desa melakukan perubahan APBDes dan RKPDes.
- (2) Sistem dan Prosedur pengajuan sisa anggaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa mengajukan permohonan sisa anggaran ADD yang diketahui oleh Camat kepada Bupati melalui Dinas sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan kepada BPKAD dan Inspektorat, yang memuat:
 - 1. latar belakang;
 - 2. maksud dan tujuan;
 - 3. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - 4. kebutuhan anggaran (data kualitatif dan kuantitatif); dan
 - 5. data pendukung :
 - a. Berita Acara Penyelesaian Batas Desa;
 - b. Hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa bersama BPD dan Masyarakat;
 - c. Surat Hibah Pembebasan Lahan;
 - d. Dokumentasi rencana lokasi pembangunan;
 - e. Dokumen lain yang dianggap perlu.

- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah musyawarah perencanaan pembangunan desa dan dicantumkan dalam RKPDes;
 - c. Tim Teknis Kabupaten melakukan inventarisasi dan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. Hasil rekapitulasi permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Bupati;
- (3) Permohonan kegiatan dengan mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan Desa.
- (4) Penyaluran sisa anggaran ADD akan di transfer ke rekening desa pada Tahap III bulan Oktober Tahun 2018.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 09 Oktober 2018

BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH



Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal , 09 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

TTd

H. M. YUSUF BADRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2018 NOMOR 43

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG

NOMOR : 43 TAHUN 2018

TANGGAL : 09 Oktober 2018

**PAGU ANGGARAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ADD PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SESAYAP	TIDENG PALE	300.000.000,00
2		LIMBU SEDULUN	250.000.000,00
3		SEBIDAI	200.000.000,00
4		SEDULUN	260.000.000,00
5		TIDENG PALE TIMUR	636.540.000,00
6		GUNAWAN	600.000.000,00
7		SEBAWANG	500.000.000,00
8	SESAYAP HILIR	SESAYAP	507.279.700,00
9		SENGKONG	2.607.101.000,00
10		BEBATU	1.400.000.000,00
11		BADAN BIKIS	700.000.000,00
12		SEPALA DALUNG	386.467.300,00
13		SELUDAU	200.000.000,00
14		MENJELUTUNG	200.000.000,00
15		SESAYAP SELOR	1.000.000.000,00
16	TANA LIA	TANAH MERAH	700.000.000,00
17		TENGGU DACING	600.000.000,00
18		SAMBUNGAN	800.000.000,00
19		TANAH MERAH BARAT	2.000.000.000,00
20		SAMBUNGAN SELATAN	1.000.000.000,00
21	BETAYAU	BUONG BARU	600.000.000,00
22		BEBAKUNG	550.000.000,00
23		KUJAU	200.000.000,00
24		MENDUPO	700.000.000,00
25		MANING	700.000.000,00
26		PERIUK	361.835.000,00
27	MURUK RIAN	SEPUTUK	200.000.000,00
28		RIAN	200.000.000,00
29		BALAYAN ARI	230.000.000,00
30		RIAN RAYO	200.000.000,00
31		KAPUAK	200.000.000,00
32		SAPARI	700.000.000,00
TOTAL			19.689.223.000,00

BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH

